

AL-NASIKH DAN MANSUKH: RAGAM PENGERTIAN AL-NASKH, PENDAPAT ULAMA TENTANG AL-NASKH DALAM AL-QURAN

Hakmi Hidayat, S.Pd.I,SH., M.Pd¹, Chumairo², Nabila Marisa³, Sofiatul Maulana⁴

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding Author. E-mail: hakmihidayat@uin-malang.ac.id,
sayidahmaira@gmail.com, nubaila.azzahro@gmail.com, sofimaaulana505@gmail.com

Submitted 8 Juni 2024 Accepted 15 Juni 2024 Published 16 Juni 2024

Abstract

Naskh in the Koran refers to the concept of replacing or canceling a verse or law with another. This article investigates various scholarly perspectives on the naskh, including its interpretive methodology and historical context. By analyzing related verses from the Koran, this research seeks to provide readers a better comprehension of the idea of naskh and its impact in understanding the sacred text for Muslims.

Keywords: *Naskh, mansukh, alquran*

Abstrak

Naskh dalam Alquran merujuk pada konsep penggantian atau pembatalan ayat atau hukum dengan yang lain. Artikel ini menyelidiki berbagai perspektif ulama tentang naskh, termasuk metodologi interpretasi dan konteks historisnya. Dengan menganalisis ayat-ayat Alquran terkait, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengertian naskh serta dampaknya dalam memahami teks suci bagi umat Islam.

Kata kunci: *Naskh, mansukh, alquran*

Pendahuluan

Al-Quran, sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, diyakini sebagai Allah yang sempurna dan terjaga keasliannya. Namun, dalam memahami kandungan Al-Qur'an para ulama menemukan adanya ayat-ayat yang terlihat seolah saling bertentangan. Untuk menyelesaikan kerancuan ini, muncul konsep nasikh dan mansukh

Nasikh secara harfiah berarti "penghapus" dalam ilmu tafsir nasikh merujuk pada ketentuan hukum. Bagian-bagian Al-Qur'an yang diturunkan kemudian yang membatalkan atau mengubah ketentuan hukum yang diperkenalkan oleh ayat-ayat yang diturunkan sebelumnya (mansukh).

Konsep nasikh memicu perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama meyakini keberadaan nasikh sebagai bagian dari mekanisme penyampaian wahyu yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Sebagian lainnya menolak keberadaan nasikh dan berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dapat ditafsiri secara komprehensif untuk mengakomodasi semua ketentuan hukum.

Artikel ini akan mengulas serta melihat pendapat para ahli agama tentang pencabutan dalam Al-Qur'an. Kita akan mengkaji definisi pencabutan menurut para akademisi, argumen yang mendukung dan menentang gagasan pencabutan, serta standar dan proses dalam menentukan pencabutan. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pencabutan dan betapa pentingnya hal itu bagi penafsiran Al-Qur'an.

Pembahasan

Pengertian Al-Naskh

An-Nasakh mempunyai dua arti dalam bahasa Arab. Pertama, artinya meniadakan dan menghapus sesuatu (Izaalatu syain wa I'daamuhu). Kedua, merujuk

pada terjemahan “Naglu al syay’i wa tahwiluhu ma’a baqaaihi fi nafsihi”, yaitu penerjemahan apa pun dengan tetap menjaga unsur-unsur esensial teks aslinya.

Kata Nasikh sebagai kata benda verbal dari kata kerja “nasakha”, “nasakh” merupakan varian dari kata “nasakha”. “Nasakh” adalah sebuah kata yang memiliki banyak arti. Bisa juga berarti penghapusan (al-izalah), sebagaimana tergambar dalam surat Al-Hajj ayat 52.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَمَّى آَلَقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

Memiliki tafsir yakni sebelum engkau, Muhammad, kami tidak mengutus seorang rasul atau nabi; sebaliknya, Setan akan secara halus membujuknya kapan pun dia menginginkannya. Namun, Allah menyempurnakan ayat-ayat-Nya dan menghilangkan apa yang dimasuki setan. Dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui..

1. Sebagaimana tercantum dalam surat al-Nahl ayat 101 menggantikan al-tabdil
وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Memiliki tafsir yakni saat kita mengubah kalimat menjadi kalimat lain.

2. Pemindahan, atau pembagian harta warisan, sebagaimana dikenal dalam ilmu waris (al-tahwil).
3. Mengutip atau mentransfer (al-naql); Contohnya adalah ungkapan “nasakhtu al-kitab”, yang dalam ayat Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 29 berarti saya mengutip materi sebuah buku.

هَذَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

Memiliki tafsir yakni kami perintahkan agar perbuatan yang sudah saudara lakukan itu dicabut. Allah menunjukkan bahwa dengan melakukan ini, amalan dipindahkan ke halaman-halaman buku amalan.

Cara Mengetahui Naskh wa Mansukh

Dalam bukunya “Ulumul Qur’an” Abu Anwar menyebutkan bahwa ada sarana untuk menemukan naskh wa mansukh yang juga dapat ditemukan melalui cara-cara berikut:

- a. Nabi atau para sahabatnya harus memberikan penjelasan yang jelas
- b. masyarakat harus sepakat ayat mana yang harus ditafsirkan dibatalkan
- c. perbedaan antara apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya dalam sejarah harus dibuat.¹

Dalam hal ini, kehendak bebas seseorang tidak dapat menentukan apa yang dimaksud dengan naskh karena naskh juga tunduk pada syarat-syarat tertentu, seperti:

- a. Hukum Syariah adalah hukum yang dibatalkan (yang dihapuskan)
- b. Hukum teks yang dibatalkan yang bertentangan dengan hukum teks yang dibatalkan
- c. pembatalan yang tidak akan ada jika maknanya tidak bertentangan
- d. Bukti pencabutan harus didahulukan sebelum bukti pencabutan.
- e. Perintah, larangan, dan denda harus dimasukkan dalam definisi undang-undang yang dibatalkan.²
- f. Hukum-hukum yang tercantum dalam teks yang dibatalkan telah ditetapkan sebelum adanya teks tersebut

¹ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*, (Penerbit: Prenada Media 10 Agustus 2017), hlm. 91

² Intizam Ikhsan, *Konsep Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Quran Sebagai Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Vol. 11, Nomor 1, Didaktika Islamika, Februari 2020, hlm. 10

- g. Undang-undang yang dicabut tidak dibatasi waktu
- h. Hal ini harus dilaksanakan secara konsisten; dan H. Status teks yang dibatalkan dan teks yang dibatalkan harus sama.
- i. Dari uraian di atas jelaslah bahwa pemahaman tentang pencabutan merupakan hal yang penting dan bermanfaat bagi para akademisi
- j. terutama bagi para ahli hukum, penafsir Al-Quran, dan para ahli teori hukum Islam.
- k. Informasi ini menjamin bahwa undang-undang tersebut tidak disalahartikan, tidak jelas, atau membingungkan.

Pembagian Nasikh wa al-Mansukh

Jika menyangkut sunnah dan Alquran yang dibatalkan, Nasakh dapat dibagi menjadi empat golongan :

1. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Artinya dalil lain dari Al-Qur'an menggantikan (mencabut) hukum atau dalil yang semula ditetapkan oleh Al-Qur'an. Ada perbedaan dalam pencabutan ini

Keyakinan yang dianut oleh para ulama yang mengakui konsep pencabutan adalah bahwa Allah Yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, dan Maha Pengasih pada mulanya menetapkan undang-undang yang bersifat liberal. Namun undang-undang yang lunak ini perlu direvisi karena masyarakat Muslim kini dianggap bisa mengikuti undang-undang yang lebih kuat. Hal ini membuktikan sifat-sifat “Al ‘Aliy” (Yang Maha Tinggi) dan “Al Alim” (Yang Maha Mengetahui) yang dimiliki Allah. Hal ini ditunjukkan dengan penolakan terhadap firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 240, dimana surat Al-Baqarah: 234 yang menyebutkan masa tunggu hanya empat bulan sepuluh hari menggantikan masa tunggu satu tahun.³ Para ulama yang tidak sependapat dengan hal tersebut berpendapat bahwa tidak ada lagi pencabutan atau pencabutan firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain itu, telah dijelaskan bahwa meskipun Taurat, Mazmur, dan Injil semuanya telah digantikan oleh Firman Allah yang ditemukan dalam Al-Qur'an, saat ini tidak ada lagi pencabutan satu pun ayat Al-Qur'an. Sumbernya adalah Surah Fussilat 42.

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٢٩)

Memilik tafsir yakni tidak ada kejahatan yang datang dari depan atau belakang; Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji tidak akan mengizinkannya.

2. Al-Qur'an dengan As-Sunnah

Artinya suatu hukum mula-mula ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan kemudian digantikan atau dicabut berdasarkan dalil Sunnah. Menurut Syekh Manna', ada dua komponen pencabutan ini:⁴

a. Nasakh Qur'an dengan Sunnah Ahad (Ahadiyah)

Namun, sebagian besar akademisi menyangkal keabsahannya, mengklaim bahwa Ahadits didasarkan pada dugaan atau asumsi sedangkan Al-Qur'an bersifat mutawatir dan penuh kepastian. Oleh karena itu, sangat tidak patut untuk menghilangkan atau menukar sesuatu yang diketahui ma'lum dengan sesuatu yang hanya diduga saja.

³ Dainori, *Nasikh Mansukh dalam Studi Ilmu Alquran*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019: 1-18, hlm 7

⁴ Alfazri, *Teori Naskh Wa Mansukh*, Volume 6, Nomor 1, Al Furqon: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Juni 2023, hlm.11

b. Nasakh Qur'an dengan Sunnah Muttawatiroh

Ketiga pemimpin/imam mazhab, Imam Malik, Abu Hanafi, dan Imam Ahmad, sependapat bahwa, dengan asumsi kedua bukti tersebut adalah wahyu, maka pantaslah diputuskan pembatalan tersebut. Mereka berpegang teguh pada surat An-Najm ayat 3 dan 4 sebagai landasannya.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

Memiliki tafsir yakni ketiga pemimpin/imam mazhab, Imam Malik, Abu Hanafi, dan Imam Ahmad, sependapat bahwa, dengan asumsi kedua bukti tersebut adalah wahyu, maka pantaslah diputuskan pembatalan tersebut. Mereka berpegang teguh pada surat An-Najm ayat 3 dan 4 sebagai landasannya.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤)

Memilik tafsir yakni kami berikan kepadamu wahyu Al-Qur'an agar kamu dapat menyampaikan kepada umat manusia apa yang telah kamu pelajari. Mereka mengatakan bahwa nasakh adalah salah satu komponen penjelasan.

Selain ayat di atas, ayat 106 Surat Al-Baqarah—yang berbunyi, “Barangsiapa ayat yang Kami batalkan atau kami jadikan lupa, Kami datangkan yang [lebih baik] atau serupa”—adalah dalil lain yang dilontarkan Asy Syafi'i, Zahiriyah, dan Ahmad untuk membantah adanya pencabutan. Menurut para akademisi ini, Sunnah dan Al-Qur'an tidak dapat dipertukarkan. Karena Al-Qur'an mempunyai kewibawaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Hadits atau Sunnah, maka tidak boleh ada penyangkalan terhadapnya. Oleh karena itu, tidak sah untuk mengganti atau menyangkal bukti yang lebih kuat dan lebih otoritatif dengan bukti yang lebih lemah.

3. As-Sunnah dengan Qur'an

Tujuan dari pencabutan ini adalah untuk menggantikan suatu ayat Al-Qur'an dengan suatu hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan Sunnah. Salah satu contoh pencabutan ini adalah arah kiblat atau arah salat, yang pada mulanya dinyatakan dalam sebuah hadis sebagai Baitul Maqdis, atau Yerusalem, bagi umat Islam. Namun Ka'bah di Masjid al-Haram menjadi kiblat setelah turunnya ayat 144 dalam Surat Al-Baqarah. Contoh lainnya adalah peraturan puasa pada hari Asyura (tanggal 10 Muharram) yang dahulunya wajib, namun kemudian diubah menjadi nasehat (sunnah). Hal ini terjadi setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadhan.⁵

4. As-Sunnah dengan As-Sunnah

Artinya suatu hukum syariat yang dahulu berdasarkan dalil as-sunnah, kemudian dibatalkan dengan dalil syariat lain yang berasal dari as-sunnah. Misalnya, undang-undang yang pernah melarang ziarah ke makam dapat dicabut dan diterima (diperbolehkan). Dalam hadis diterjemahkan “Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah” diterjemahkan. Suara At-Tirmidzi.⁶

⁵ Alfazri, *Teori Naskh Wa Mansukh*, Volume 6, Nomor 1, Al Furqon: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Juni 2023, hlm.11

⁶ Alfazri, *Teori Naskh Wa Mansukh*, Volume 6, Nomor 1, Al Furqon: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Juni 2023, hlm.11

Hikmah Nasikh dan Mansukh

Manna Khalil al-Qattan menyatakan bahwa adanya pencabutan dan pencabutan putusan itu didasarkan pada empat hikmah secara spesifik :

- a. Melindungi hak-hak karyawan.
- b. Kemajuan hukum Islam menuju kesempurnaan seiring dengan perkembangan kondisi dan ajaran manusia.
- c. Ujian dan cobaan yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk diikuti atau tidak.
- d. Ingin masyarakat menjadi baik dan mudah. Sebab jika pencabutan itu mengubah sesuatu yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih pada hal yang lebih ringan, maka di dalamnya mengandung kemudahan dan keringanan.⁷

Contoh-Contoh Nasikh dan Mansukh

Menurut As-Suyuti, ada 21 ayat dalam Alquran yang dianggap tidak sah. Ayat-ayat ini kemudian dikomentari dan dikutuk oleh Syekh Waiyullah ad-Dahlawi, sehingga totalnya menjadi lima:

- a. Firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Memiliki tafsir yakni kewajiban anda untuk secara adil membuat surat wasiat untuk orang tua dan keluarga dekat anda ketika salah satu dari anda meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah besar uang. Ini adalah tanggung jawab orang-orang yang sadar akan Tuhan. 180 Surat Al-Baqarah.

Ayat Al-Quran tentang warisan, Surat An-Nisa ayat 11, dan hadis yang menyatakan, “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak, haknya, sehingga tidak ada warisan bagi ahli waris,” adalah disebut-sebut membatalkan ayat ini.⁸

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاُنْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Memiliki tafsir yakni Allah telah memberikan kepadamu pedoman mengenai harta warisan anak-anakmu. Pembagian harta almarhum adalah sebagai berikut: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; jika ada lebih dari dua anak perempuan, mereka akan menerima dua pertiga dari harta warisan; jika hanya ada satu anak perempuan, dia akan menerima setengah dari warisan. Jika yang meninggal mempunyai anak, maka masing-masing kedua orang tuanya akan menerima seperenam dari harta yang meninggal; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan hanya

⁷ Fadhilah Risa, *Konsep Nasikh Mansukh Di Era Modern Dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba'i*, Vol. 8, No.2, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Juli-Desember 2021, hlm. 15

⁸ Umar Said Mohammad, *Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur'ān Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020, hlm. 5

diwariskan oleh orang tuanya, maka ibunya mendapat sepertiga; dan jika yang meninggal mempunyai saudara kandung, maka ibunya akan menerima seperenam dari harta almarhum. Ini adalah divisi yang disebutkan sebelumnya. setelah kewajibannya telah dilunasi atau dia telah memenuhi wasiatnya. Anda tidak tahu orang tua dan anak mana yang akan lebih bermanfaat bagi Anda dalam jangka panjang. Ini adalah ketetapan Allah. Tidak diragukan lagi, Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. QS. An-Nisa: 11.

Pendapat Ulama Mengenai Naskh Dalam Alquran

Mayoritas akademisi menawarkan bukti tekstual dan logis yang mendukung teori pencabutan. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, pencabutan bukan tidak masuk akal karena Allah mempunyai hak eksklusif untuk menegakkan aturan-Nya, yang memberikan kebebasan kepada-Nya untuk mengambil keputusan hanya berdasarkan kehendak-Nya sendiri. Kegiatan tertentu, seperti puasa sepanjang bulan Ramadhan dan pantang pada hari Idul Fitri, mungkin diperintahkan oleh Allah pada suatu saat dan dilarang oleh-Nya pada saat yang lain. Selain itu, tidak dapat dihindari bahwa manfaat hukum Allah dapat berubah sepanjang waktu jika dimaksudkan untuk membantu umat manusia. Masuk akal untuk mengakui bahwa pencabutan dapat terjadi dan dapat diterima dalam situasi tertentu karena apa yang menguntungkan bagi satu individu mungkin tidak menguntungkan bagi orang lain.⁹

Dalil dalil yang membenarkan dibolehkannya nasakh adalah sebagai berikut: Surat Al-Baqarah: 106 Tafsir: Ayat yang Kami batalkan atau Kami hapuskan akan Kami ganti dengan ayat yang lebih tinggi atau sebanding dengannya. Apakah Anda tidak menyadari kekuasaan tertinggi Allah atas segala sesuatu? Ayat ini memperjelas pencantuman Nasakh dalam Al-Qur'an. Ayat ini diturunkan, begitulah ceritanya, karena seorang Yahudi berkata bahwa Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada para sahabatnya, kemudian melarang mereka untuk mengikuti petunjuk tersebut dan menyuruh mereka melakukan hal lain yang bertentangan dengan apa yang telah beliau katakan semula.¹⁰

Dalil naqli diperbolehkannya nasakh yang kedua adalah: QS. Al-Nahl:101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۙ ١٠١

Memilik tafsir yakni mereka berkata, “Engkau Muhammad, hanya mengada-ada,” padahal Kami mengganti ayat yang satu dengan ayat yang lain, padahal Allah-lah yang paling memahami apa yang diturunkan-Nya. Namun kebanyakan dari mereka tidak tahu apa-apa.

1. Ayat ini menjelaskan mengapa ayat-ayat Al-Quran diganti, yaitu peraturan Syariah yang terdapat dalam Al-Quran telah diganti.”

Dalam bukunya, Abu Zahrah mengumpulkan kritik Abu Muslim terhadap Nasakh dalam Al-Qur'an:

Pencabutan suatu peraturan perundang-undangan disebut pencabutan. Pasti ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang terhapus jika hukum-hukum yang terkandung di

⁹ Saifullah, *Problematika Naskh Dalam Diskursus Kajian Hadist*, Vol. 2, Nomor 1, Jurnal Mtawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Juni 2012, hlm. 6

¹⁰ Hidayat Hamdan, *Pengaruh Nasakh Mansukh Terhadap Kodifikasi Al-Qur'an Perspektif John Burton*, Volume 6, Nomor 2, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Desember 2020, hlm. 22

dalamnya telah dihapuskan. Hal ini terlihat bertentangan dengan surat Fusshilat:42 yang menyatakan bahwa ini adalah firman Allah SWT:

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢)

Memiliki tafsir yakni Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji telah mewahyukan bahwa keburukan tidak akan menghampirinya dari depan atau belakang, di masa lampau atau di masa yang akan datang.

1. Tidak patut Al-Quran dibatalkan karena peraturannya merupakan syariah abadi yang berlaku sampai hari kiamat.
2. Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa banyak ayat yang dihilangkan, dan di antara para sahabat, hanya Ali yang tampaknya mengeluarkan peringatan mengenai penghilangan ayat tersebut.
3. Nabi tidak memberikan bukti apa pun yang mendukung ada atau tidaknya pencabutan. Nabi tentu akan memberikan penjelasan yang jelas jika pencabutan itu terjadi dalam Al-Qur'an.

1. Daripada terfokus atau dibatasi secara sempit, sebagian besar hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an bersifat luas dan dapat diterapkan pada semua orang. Selain itu, alih-alih menjelaskan secara spesifik, Al-Qur'an memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum Syariah secara global. Oleh karena itu, gagasan pencabutan dalam Al-Qur'an dianggap tidak tepat. Peraturan Al-Qur'an yang diuraikan dengan sangat rinci dimaksudkan untuk tetap ada selamanya. Menurut para ahli, ayat "ma nansakh min ayatin aw nunsaha" mengacu pada firman Allah, dan istilah "ayat" dipahami sebagai anugerah ajaib yang diberikan kepada Nabi. Penafsiran ini membantah gagasan bahwa ada pencabutan dalam Al-Qur'an. Kualitas ajaib dari "ayat" juga disorot dalam Surah al-Nahl ayat 101.¹¹ Menurut Abu Muslim, kata "ayat" pada kedua ayat tersebut merujuk pada keajaiban. Ungkapan "ayat" tidak serta merta menunjukkan pencabutan jika mengacu pada sebuah ayat Al-Qur'an; namun pencabutan masih dimungkinkan karena kejadian sebenarnya dan kejadian di masa depan berbeda. Tafsir yang mendekati takhsis atau ta'wil dapat mempertemukan ayat-ayat yang dikatakan telah dibatalkan.¹² Lebih jauh lagi, permasalahan ini lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang dicabut. Bahkan dalam buku Abu Zahrah, katanya. Sebenarnya, setelah memeriksa setiap ayat yang diduga dibatalkan, kami menemukan bahwa, dalam banyak kasus, adalah mungkin untuk mengkompromikan ayat-ayat tersebut melalui spesifikasi saja, bahkan terkadang tanpa memerlukan interpretasi atau klarifikasi.¹³

Kesimpulan

Nasikh mengatakan "Izalatu syaiin wa i'damauhu" berarti menghilangkan sesuatu dan meniadakannya, menyalin dan memindahkan sesuatu dengan tetap mempertahankan apa yang disalin.

Cara mengetahui Nasikh Wa Mansukh:

- Keterangan yang tegas dari nabi atau sahabat

¹¹ Sardana, *Pondasi Dasar Memahami Ulumul Qur'an*, (Penerbit: Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 23 Desember 2023), hlm.98

¹² Izzan Ahmad, *Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al- Qur'an*, (Bandung, Januari 2005 Tafakur Anggota Ikapi), hlm. 62

¹³ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an*, (Penerbit: Prenada Media 10 Agustus 2017), hlm. 115

- Kesepakatan antar umat untuk menentukan bahwa ayat ini nasikh dan ayat ini mansukh
- Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah

Ada empat pembagian nasikh wa mansukh: Al-Quran dengan Al-Quran; Al-Sunnah dengan Al-Sunnah; dan As-Sunnah dengan As-Sunnah. Hikmah pertama dari pembagian ini adalah menjaga kepentingan hamba.

kedua, perkembangan tasyri, berkembang sempurna sesuai dengan perkembangan dakwahan perkembangan kondisi manusia. Yang ketiga adalah cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk menentukan apakah mereka akan mengikutinya atau tidak. Yang terakhir adalah keinginan untuk kebaikan dan kemudahan bagi masyarakat. Ada ulama yang mendukung dan menentang nasikh Al-Quran. ulama, seperti Wahbah Al-Zuhali, yang mendukung dan Abu Muslim Al-Asfihani, yang menentang.

Daftar Pustaka

- Alfazri. (2023). TEORI NASKH WA MANSUKH DALAM AL-QUR'AN. *Al-Furqan Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadis*, 6, 48-61. doi:18987/furqan.098/23087
- Al-Qaththan, S. M. (2019). *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Salsabila Al-Kautsar.
- Anita Rahmalia, R. P. (2022). NASKH WA AL MANSUKH. *Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, 2, 28-38. Opgehaald van <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam>
- Dainori. (2019). NASIKH MANSUKH DALAM STUDI. *JPIK*, 2, 1-18.
- Derajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Prenada Media.
- Drajat, A. (2017). *Ulumul Quran Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Prenada Media.
- Dzulhadi, Q. N. (2010). Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Quran. *Jurnal TSAQAFAH*, 5, 258-288.
- Fadhilah, R. (2021). KONSEP NASIKH MANSUKH DI ERA MODERN DALAM PRESPEKTIF IMAM. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 8, 296-308.
- Fawaid, A. (2011). Polemik Nasakh dalam Kajian Ilmu Al-Qur'an. *Suhuf*, 4, 247-169.
- Hidayat, H. (2020). PENGARUH NASAKH MANSUKH TERHADAP KODIFIKASI AL-QURAN PERSPEKTIF JOHN BURTON. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6, 167-191.
- Intizam, I. (2020). KONSEP NASIKH DAN MANSUKH DALAM AL-QURAN. *DIDAKTIKA ISLAMIKA*, 11.
- Izzan, A. (2011). *ULUMUL QUR'AN Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al-Quran*. Bandung: Tafakur.
- Muhammad. (1940). *Al-Quran*. Depok: Gema Insani.
- Said, M. U. (2020). Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur'ān; Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5, 173-183. doi:10.24090/maghza.v5i2.4174
- Saifullah. (2012). PROBLEMATIKA NASKH DALAM DISKURSUS KAJIAN HADIST. *Jurnal Mtawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 2, 129-139.
- Subaidi. (2014). HISTORISITAS NASIKH MANSUKH DAN PROBLEMATIKANYA DALAM AL-QURAN. *Hermeunetik*, 8, 57-70.

